



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purworejo** yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 1, Purworejo, dalam hal ini diwakili oleh Winardi, Dedy Elvian, Devita Anindya Melania, Didik Purwantoro, dan Susetyo Widyatmoko berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.B.3635 RO-JOG/MCR/09/2024 tanggal 12 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 dengan Nomor: 300/SK/2024/PN Pwr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Haryanto** yang beralamat di Dusun Kaliwungu Lor, RW02, RW001, Desa Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- Murtiyah** yang beralamat di Dusun Kaliwungu Lor, RW02, RW001, Desa Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 September 2024 dalam Register Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pwr, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat sesuai berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor:

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105785991/6846/09/23 tanggal 1 September 2023, dan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut, Para Tergugat telah menerima kredit untuk Pinjaman (Kupra) dengan pokok sebesar Rp70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang, pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam 6 bulan sebesar Rp77.525.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) satu kali lunas sejak tanggal realisasi kredit;

3. Bahwa untuk menjamin kreditnya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00537 tercatat atas nama Haryanto terletak di Desa Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah 00343
Timur	: Tanah M.46
Selatan	: Tanah Atmo Pawiro, Tanah 00515, Tanah M.291
Barat	: Tanah 00341

Selanjutnya sesuai Surat Pengakuan Hutang, Penggugat diberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengalihkan/memindahkan hak kepada orang lain bilamana kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan oleh Para Tergugat, serta menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan hal tersebut, maka pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya atas biaya dari Para Tergugat;

4. Bahwa Sejak 1 Maret 2024 Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban angsuran kreditnya hingga saat ini, sehingga berdasarkan data kredit Para Tergugat, berikut rincian kewajibannya:

Kewajiban pokok	: Rp70.000.000,-
Kewajiban bunga berjalan	: Rp15.152.306,-
Denda	: Rp3.846.110,-
Denda Berjalan	: Rp20.903,-
TOTAL	: Rp89.019.319,- (Delapan Puluh

Sembilan Juta Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah)

5. Bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan sekaligus peringatan kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat melalui Surat Peringatan sebagai berikut:

Surat No. B 214/MKR/V/ 2024 tanggal 20 Mei 2024;

*Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat No. B 222/MKR/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;

Surat No. B 226/MKR/V/2024 tanggal 3 Juni 2024;

Setiap surat peringatan telah diberikan batas waktu penyelesaian kewajiban Para Tergugat, namun hingga waktu yang telah ditentukan Para Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.

6. Bahwa oleh karena Para Tergugat menunggak pembayaran kewajiban kreditnya sehingga menyebabkan kolektibilitas kredit menjadi macet, disamping itu Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat tetap harus membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang bermasalah tersebut;

7. Bahwa dalil-dalil gugatan yang Penggugat sampaikan diatas, disertai pula dengan bukti-bukti sebagai berikut:

## BUKTI SURAT:

### 1. Copy dari Surat Pengakuan Hutang Nomor 105785991/6846/09/23 tanggal 1 September 2023

Keterangan Singkat Bukti P-1:

Bukti P-1 menunjukkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupra dari Penggugat sebesar Rp70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- b. Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebesar Rp77.525.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
- c. Untuk menjamin kreditnya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak milik Nomor 00537 tercatat atas nama Haryanto terletak di Desa Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah 00343

Timur : Tanah M.46

Selatan : Tanah Atmo Pawiro, Tanah 00515, Tanah M.291

Barat : Tanah 00341

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 684601012418108 tanggal 1 September 2023**

Keterangan Singkat Bukti P-2:

Bukti P-2 menunjukkan fakta hukum bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp70.000.000- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

**3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit.**

Keterangan Singkat Bukti P-3:

Bukti P-3 menunjukkan fakta hukum bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

**4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat**

**5. Copy Kartu Keluarga Para Tergugat**

Keterangan Singkat Bukti P-4 dan P-5:

Bukti P-4 dan P-5 menunjukkan fakta hukum terkait identitas Para Tergugat adalah pihak yang benar mengajukan kredit, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit dari Penggugat;

**6. Copy dari Asli bukti kepemilikan Tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00537 atas nama Haryanto terletak di Desa Kaliwungu Lor Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo**

Keterangan Singkat Bukti P-6:

Bukti P-6 menunjukkan fakta hukum bahwa Para Tergugat telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan miliknya sendiri kepada Penggugat untuk menjamin kreditnya, serta memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengalihkan/memindahkan hak kepada orang lain bilamana kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan;

**7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan**

**8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan**

Keterangan Singkat Bukti P-7 s.d. P-8:

Bukti P-7 s.d. P-8 menunjukkan fakta hukum bahwa Para Tergugat telah memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan miliknya sendiri

*Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pwr*



kepada Penggugat untuk menjamin kreditnya, serta memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengalihkan/memindahkan hak kepada orang lain bilamana kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan;

**9. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 20-05-2024**

**10. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 27-05-2024**

**11. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 03-06-2024**

Keterangan Singkat Bukti P-9 s.d. P-11:

Bukti P-9 s.d. P-11 menunjukkan fakta hukum bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan sekaligus peringatan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Haryanto posisi tanggal 02 September 2024**

Keterangan Singkat Bukti P-12:

Bukti P-12 menunjukkan fakta hukum bahwa sejak 1 Maret 2024 Para Tergugat telah lalai atas kewajiban kreditnya kepada Penggugat, selanjutnya tidak ada pembayaran kewajiban hingga saat ini.

**13. Cetak Payoff Pinjaman an Haryanto**

Keterangan Singkat Bukti P-13:

Bukti P-13 menunjukkan fakta hukum bahwa Para Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat per tanggal 02 September 2024 dengan total sebesar Rp89.079.319,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Kewajiban Pokok	: Rp70.000.000,-
Kewajiban Bunga Berjalan	: Rp15.152.306,-
Denda	: Rp3.846.110,-
Denda Berjalan	: Rp20.903,-

Dari uraian-uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini, serta selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

*Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+denda) kepada Penggugat sebesar Rp89.019.319,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).

4. Menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 00537 tercatat atas nama Haryanto dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat.

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Para Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban Tergugat. Oleh karena perdamaian tidak tercapai diantara para pihak, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pwr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105785991/6846/09/23 tanggal 1 September 2023 atas nama Haryanto dan Murtiyah yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Hutang atas nama Haryanto Permatasari pada tanggal 1 September 2023, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Form Permohonan Pinjam atas nama Haryanto dan Murtiyah tanggal SKPP 26 Agustus 2023, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Haryanto dengan NIK 3306021206760001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Murtiyah dengan NIK 3306024506790002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Haryanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00537 Luas 1209 M2 atas nama Haryanto yang terletak di Desa Kaliwungu Lor Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Haryanto tanggal 1 September 2023 yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Jual Agunan dari Haryanto dan Murtiyah yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I Nomor B-214/MKR/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II Nomor B-222/MKR/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III Nomor B-226/MKR/V/2024 tanggal 3 Juni 2024, yang diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Transaksi Pinjaman atas nama Haryanto tanggal laporan 2 September 2024 yang diberi tanda P-13;
14. Asli Cetakan Payoff Pinjaman atas nama Haryanto yang diberi tanda P-14;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13 telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan ternyata telah sesuai, terkecuali bukti surat bertanda P-14 yang merupakan aslinya, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, kecuali bukti surat bertanda P-4, P-5, dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, terkait alat bukti surat yang diajukan Penggugat, sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, serta terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kewajiban Para Tergugat untuk membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Pengakuan Hutang kepada Penggugat. Para Tergugat telah menerima kredit untuk pinjaman dengan pokok sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan kewajiban pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam 6 bulan sejumlah Rp77.525.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam satu kali lunas sejak tanggal realisasi kredit dengan menyertakan jaminan berupa agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00537 tercatat atas nama Haryanto terletak di Desa Kaliwungu

*Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lor, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, dengan rincian sebagai berikut:

- Utara : Tanah 00343
- Timur : Tanah M.46
- Selatan : Tanah Atmo Pawiro, Tanah 00515, Tanah M.291
- Barat : Tanah 00341

Hingga pada akhirnya Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji sebagaimana yang telah diperjanjikan hingga membukukan sisa kewajiban sejumlah Rp89.019.319,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);

Menimbang bahwa dalam membuktikan suatu perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, umumnya suatu bukti tertulis (surat) atau dokumen memang sengaja dibuat oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian nanti (jika ada sengketa). Dalam pembuktian suatu perkara perdata, Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 164 HIR telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah; dan
6. Alat Bukti Elektronik (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang bahwa terhadap segala tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan tersebut, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan. Dalam ketentuan tersebut mewajibkan Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini, Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang

*Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pwr*



pertama, ia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama, Penggugat yang menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Terhadap petitum pertama tersebut, oleh karena berkaitan terhadap pertimbangan petitum kedua dan seterusnya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum kedua;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua yang menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat. terhadap petitum kedua tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: *"suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*. Sementara itu, menurut Prof. R. Subekti, S.H. perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Kemudian, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan ketentuan dan definisi tersebut, unsur-unsur dari suatu perjanjian, antara lain sebagai berikut:

1. Ada para pihak;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
6. Ada syarat-syarat tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian (Pasal 1329-1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
3. Adanya suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
4. Adanya suatu sebab yang halal (Pasal 1335-1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Pada dasarnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam:

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian dikarenakan kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi adalah apabila ia:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;
4. Memenuhi prestasi tapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran yang timbul atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1322-1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa kesesuaian antara kehendak dan pernyataan merupakan dasar dari terbentuknya kesepakatan. Sehingga dalam suatu kesepakatan tidak diperkenankan adanya cacat pada kehendak. Cacat pada kehendak terjadi apabila seseorang membuat suatu kesepakatan secara tidak bebas. Maka dari itu ketika para pihak melakukan kesepakatan harus terhindar dari, antara lain:

1. Ancaman/paksaan (*bedreiging, dwang*);
2. Kekeliruan/kesesatan/kekhilafan (*dwaling*);
3. Penipuan (*bedrog*); dan
4. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, bahwa telah terjadi perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tanggal 1 September 2023. Dimana Para Tergugat telah menerima kredit untuk pinjaman pokok sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Dalam kesepakatan tersebut, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman berikut bunganya sejumlah Rp77.525.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dengan satu kali pelunasan sejak tanggal realisasi kredit. Akan tetapi, hingga waktu yang telah ditentukan, yaitu tanggal 1 Maret 2024, Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji sebagaimana yang telah diperjanjikan hingga membukukan sisa kewajiban sejumlah Rp89.019.319,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah). Kemudian atas Tindakan melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat telah 3 (tiga) kali memberikan peringatan kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, namun hingga waktu yang telah ditentukan, Para Tergugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan perjanjian dan akibat hukum yang menyertainya, maka Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat berupa perjanjian kredit. Dimana perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum dan tidak terdapat cacat

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak. Kemudian Para Tergugat dalam hal ini telah menerima pinjaman dari Penggugat, namun Para Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat pengakuan hutang yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Penggugat juga telah memperingatkan Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali. Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi. Dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+denda) kepada Penggugat sejumlah Rp89.019.319,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah). Terhadap petitum ketiga tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian, ganti rugi saja atau pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu: biaya (segala pengeluaran yang timbul atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan), rugi (kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur) dan bunga (keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai). Maka berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan perbuatan Para Tergugat telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka sudah seharusnya Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok ditambah bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp89.019.319,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), dengan rincian kewajiban pokok sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kewajiban bunga berjalan sejumlah Rp15.152.306,00 (lima belas juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah), denda sejumlah Rp3.846.110,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu seratus sepuluh rupiah), serta denda berjalan sejumlah Rp20.903,00 (dua puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah). Maka dengan demikian petitum ketiga dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat yang menyatakan menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 00537 tercatat atas nama Haryanto dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat Terhadap petitum keempat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan Penggugat serta memperhatikan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena jaminan hutang yang disertakan dalam perjanjian tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00537 tercatat atas nama Haryanto terletak di Desa Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, yang tidak dibebankan Hak Tanggungan di atasnya, maka kedudukan kreditur tidak dilindungi hak preferen atau hak didahulukan (*recht van voorang*) dan hak separatis dari kreditur lainnya, dan terhadap jaminan hutang tersebut tidak diletakkan sita jaminan di atasnya, maka dengan demikian petitum keempat ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima yang menyatakan agar Hakim Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena gugatan Penggugat pada petitum kedua dan petitum ketiga dikabulkan, serta Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya petitum kelima gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum keempat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat pada Petitum satu tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap perbaikan dan koreksi redaksi amar dalam perkara *a quo*, maka dalam praktek peradilan di Indonesia, perihal mengenai adanya redaksi amar putusan yang tidak sebagaimana redaksi petitum gugatan Penggugat adalah diperbolehkan sepanjang perubahan/perbaikan redaksi

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan penyempurnaan dan tidak merupakan perubahan yang bersifat prinsip atau penambahan tuntutan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+ bunga+denda) kepada Penggugat sejumlah Rp89.019.319,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus seribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh John Ricardo, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara e-court oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hari Kristiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hari Kristiawan, S.H.**

**John Ricardo, S.H.**

Perincian biaya perkara Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pwr:

1. Proses .....	Rp	100.000,00
2.....	Rp	21.000,00

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan		
3.....	Rp	30.000,00
Pendaftaran .....		
4.....	Rp	
PNBP	:	30.000,00
5.....	Rp	
Materai	:	10.000,00
6.....	Rp	
Redaksi .....		10.000,00
Jumlah	: Rp	201.000,00
		(Dua ratus seribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)